KABUPATEN SANGGAU

Yth 1. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau
2. Para Camat se – Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.6.2 / 738 /BKPSDM-C

TENTANG
LARANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS NON-KEDINASAN DI TEMPAT UMUM SELAMA JAM KERJA

A. Dalam rangka meningkatkan disiplin, etika kerja, serta profesionalisme Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, diperlukan langkah-langkah nyata guna membentuk budaya kerja yang bertanggung jawab, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berintegritas, perlu dilakukan penguatan pembinaan perilaku serta penegakan aturan kedinasan secara konsisten terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara agar senantiasa menjaga marwah institusi dan menjunjung tinggi kewajiban sebagai pelayan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu menerapkan Surat Edaran Bupati Sanggau tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Melakukan Aktivitas Non-Kedinasan Di Tempat Umum Selama Jam Kerja.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menegakkan disiplin kerja, khususnya terkait kepatuhan terhadap jam

kerja dan larangan melakukan aktivitas non-kedinasan ditempat umum selama jam kerja.

2. Tujuan
   Surat Edaran ini bertujuan :
   a. Menjamin kehadiran dan keterlaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara pada jam kerja di kantor atau lokasi penugasan masing-masing.
   b. Mencegah kegiatan non-kedinasan seperti bersantai atau *nongkrong* di tempat umum selama jam kerja yang dapat menurunkan produktivitas.
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi waktu kerja dan fokus pada pelaksanaan tugas.
   d. Pengawasan dan pembinaan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
   e. Mewujudkan citra Aparatur Sipil Negara sebagai teladan dalam etika, tanggung jawab, dan profesionalisme di mata masyarakat.

C. Ruang Lingkup
   Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Isi Edaran

1. Ketentuan Jam Kerja
    a) Aparatur Sipil Negara wajib hadir dan menjalankan tugas pada jam kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b) Selama jam kerja berlangsung, Aparatur Sipil Negara dilarang meninggalkan tempat tugas atau melakukan aktivitas di luar kantor yang tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Setiap bentuk aktivitas pribadi selama jam kerja dianggap sebagai pelanggaran terhadap disiplin kerja.
    c) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja, serta memberikan teguran atau sanksi administratif sesuai ketentuan apabila terjadi pelanggaran

2. Larangan Aktifitas Non Kedinasan di Tempat Umum
    a) Selama jam kerja Aparatur Sipil Negara dilarang berada di tempat umum seperti warung kopi, rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan, taman kota, atau tempat lain yang bukan merupakan lokasi penugasan, untuk tujuan bersantai atau melakukan aktivitas pribadi yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
    b) Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang berada di luar kantor selama jam kerja, kecuali dalam hal terdapat kondisi darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat dihindari dan telah memperoleh izin dari atasan langsung.

3. Ketentuan Izin Keluar Kantor
    a) Aparatur Sipil Negara yang memiliki keperluan pribadi yang mendesak dan tidak dapat diwakilkan, seperti menjemput anak, atau kunjungan konsultasi/tindakan medis ke fasilitas kesehatan, wajib mengajukan izin kepada atasan langsung.
    b) Pemberian izin oleh atasan langsung harus mempertimbangkan urgensi keperluan tersebut serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja.

4. Pengawasan dan Penegakan Disiplin
    a) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya masing-masing.
    b) Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan lain yang berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau akan memproses setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini berdasarkan hasil pengawasan di lapangan atau adanya laporan dari masyarakat.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 23 Mei 2025

an. Bupati Sanggau
Wakil Bupati

Susana Herpena

Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Sanggau (78512)
Telp. (0564) 21057 Faks. (0564) 21009 E-Mail : bupati.sanggau@sanggau.go.id
Website : www.sanggau.go.id